



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI ARJAL ALIAS KACAK BIN SANUSI OK;**
2. Tempat lahir : Paya Rahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paya Gajah, Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 6/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Arjal Als Kacak Bin Sanusi Ok secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Edi Arjal Als Kacak Bin Sanusi Ok dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah kelapa sawit seberat 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) Kg;
 - 1 (satu) unit becak motor warna hitam tanpa Nopol;
 - 1 (satu) buah pisau egrek;Digunakan dalam berkas perkara An. Supian Als Ian Bin Alm Latip;
5. Menetapkan Agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-02/L.1.15/Eoh.2/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Edi Arjal Als Kacak Bin Sanusi Ok pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, sekiranya pukul 02.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan PT Rapala Desa Paya Rahat Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bersama-sama atau lebih" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa pergi kesebuah Gudang yang berada di Dusun Batang Caneng Desa Paya Rahat Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SUPIAN ALS IAN BIN ALM LATIP (Berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa mengajak saksi Supian Als Ian Bin Alm Latip mengambil buah kelapa sawit dengan mengatakan "yok ninja sawit" lalu saksi Supian Als Ian menjawab "ayoklah nanti aku yang melangsir sawit" setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Supian Als Ian, selanjutnya saksi Supian Als Ian pulang kerumahnya mengambil pisau egrek dan becak, kemudian sekira Pukul 22.30 WIB, saksi Supian Als Ian dengan membawa pisau egrek dan becak menemui terdakwa disimpang empat Desa Paya Rahat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian saksi Supian Als Ian meninggalkan terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di Dusun Batang Caneng Desa Paya Rahat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang untuk menjaga dan memastikan situasi aman, sedangkan terdakwa langsung pergi menuju ke perkebunan PT Rapala;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 02.00 WIB setelah memastikan situasi dan kondisi aman, lalu saksi Supian Als Ian menemui terdakwa di perkebunan PT Rapala Desa Paya Rahat Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang yang sedang memotong dengan pisau egrek tangkai tandan buah kelapa sawit sehingga tangkai buah kelapa sawit putus lalu jatuh ketanah, kemudian saksi Supian Als Ian mengangkat buah kelapa sawit yang telah jatuh lalu membawanya untuk dikumpulkan kedalam parit perbatasan antara perkebunan PT Rapala dengan perkebunan sawit desa, namun pada saat saksi Supian Als Ian dan terdakwa berhasil mengumpulkan 124 tandan buah kelapa sawit, tiba-tiba saksi SAFANDI ALS GOGON, saksi FADLON, S.E., ALS FADLON BIN MUHAMMAD, dan saksi MUHAMMAD REZA ALS REJA Bin DAHLAN selaku petugas keamanan (centeng) PT Rapala mengetahui dan melihat perbuatan terdakwa dan saksi Supian Als Ian yang mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari PT Rapala selaku pemiliknya kemudian para saksi selaku petugas keamanan PT Rapala pada saat itu berhasil menangkap saksi Supian Als Ian sedangkan terdakwa melarikan diri;
- Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib, akhirnya saksi SAFANDI ALS GOGON, saksi FADLON, S.E., ALS

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLON BIN MUHAMMAD, dan saksi MUHAMMAD REZA ALS REJA Bin DAHLAN berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Bendahara untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Supian Als Ian Bin Alm latip maka pihak dari PT Rapala mengalami kerugian sebesar Rp 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FADLON, S.E., Alias FADLON Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar 04.50 WIB Sdr. SUPIAN dan Terdakwa dipergoki oleh Saksi dan rekan yang merupakan petugas keamanan PT. Rapala saat sedang mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut di area perkebunan PT. Rapala blok F1 afdeling 10 yang berlokasi di Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Akan tetapi pada saat itu Saksi dan rekan hanya berhasil mengamankan Sdr. SUPIAN karena Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut, 1 (satu) buah becak motor warna hitam tanpa nomor polisi, serta 1 (satu) unit pisau egrek;
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Bendahara;
- Bahwa kemudian Saksi ketahui bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 14 November 2023;
- Bahwa Sdr. SUPIAN sebelumnya sudah disidangkan terlebih dahulu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah becak motor warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik bos tempat Sdr. SUPIAN bekerja. Becak tersebut digunakan oleh Sdr. SUPIAN untuk mengangkut buah sawit curian milik PT. Rapala;
- Bahwa 1 (satu) unit pisau egrek adalah barang yang digunakan Sdr. SUPIAN dan Terdakwa untuk memanen buah sawit milik PT. Rapala;
- Bahwa 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut memiliki berat kurang lebih 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa Sdr. SUPIAN dan Terdakwa tidak ada izin dari PT. Rapala dalam mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut tersebut;
- Bahwa tujuan Sdr. SUPIAN dan Terdakwa mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. SUPIAN dan Terdakwa, PT. Rapala mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD REZA Alias REJA Bin DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar 04.50 WIB Sdr. SUPIAN dan Terdakwa dipergoki oleh Saksi dan rekan yang merupakan petugas keamanan PT. Rapala saat sedang mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut di area perkebunan PT. Rapala blok F1 afdeling 10 yang berlokasi di Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Akan tetapi pada saat itu Saksi dan rekan hanya berhasil mengamankan Sdr. SUPIAN karena Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut, 1 (satu)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah becak motor warna hitam tanpa nomor polisi, serta 1 (satu) unit pisau egrek;

- Bahwa kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Bendahara;
- Bahwa kemudian Saksi ketahui bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 14 November 2023;
- Bahwa Sdr. SUPIAN sebelumnya sudah disidangkan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah becak motor warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik bos tempat Sdr. SUPIAN bekerja. Becak tersebut digunakan oleh Sdr. SUPIAN untuk mengangkut buah sawit curian milik PT. Rapala;
- Bahwa 1 (satu) unit pisau egrek adalah barang yang digunakan Sdr. SUPIAN dan Terdakwa untuk memanen buah sawit milik PT. Rapala;
- Bahwa 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut memiliki berat kurang lebih 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa Sdr. SUPIAN dan Terdakwa tidak ada izin dari PT. Rapala dalam mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut tersebut;
- Bahwa tujuan Sdr. SUPIAN dan Terdakwa mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. SUPIAN dan Terdakwa, PT. Rapala mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar 04.50 WIB Sdr. SUPIAN dan Terdakwa dipergoki oleh petugas keamanan PT. Rapala saat sedang mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut di area perkebunan PT. Rapala blok F1 afdeling 10 yang berlokasi di Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang. Akan tetapi pada saat itu petugas keamanan PT. Rapala hanya berhasil mengamankan Sdr. SUPIAN karena Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 14 November 2023;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut, 1 (satu) buah becak motor warna hitam tanpa nomor polisi, serta 1 (satu) unit pisau egrek;

- Bahwa Sdr. SUPIAN sebelumnya sudah disidangkan terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah becak motor warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik bos tempat Sdr. SUPIAN bekerja. Becak tersebut digunakan oleh Sdr. SUPIAN untuk mengangkut buah sawit curian milik PT. Rapala;

- Bahwa 1 (satu) unit pisau egrek adalah barang yang digunakan Sdr. SUPIAN dan Terdakwa untuk memanen buah sawit milik PT. Rapala;

- Bahwa Sdr. SUPIAN dan Terdakwa tidak ada izin dari PT. Rapala dalam mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut tersebut;

- Bahwa tujuan Sdr. SUPIAN dan Terdakwa mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut tersebut adalah untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut;
2. 1 (satu) buah becak motor warna hitam tanpa nomor polisi;
3. 1 (satu) unit pisau egrek;
4. 1 (satu) lembar tanda bukti timbangan dari PT. Rapala Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang telah disita sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar 04.50 WIB Sdr. SUPIAN dan Terdakwa dipergoki oleh Saksi FADLON, S.E., Alias FADLON Bin MUHAMMAD, Saksi MUHAMMAD REZA Alias REJA Bin DAHLAN, dan rekan yang merupakan petugas keamanan PT. Rapala saat sedang mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut di area perkebunan PT. Rapala blok F1 afdeling 10 yang berlokasi di Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Akan tetapi pada saat itu petugas keamanan PT. Rapala hanya berhasil mengamankan Sdr. SUPIAN karena Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut, 1 (satu) buah becak motor warna hitam tanpa nomor polisi, serta 1 (satu) unit pisau egrek;
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Bendahara;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 14 November 2023;
- Bahwa Sdr. SUPIAN sebelumnya sudah disidangkan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah becak motor warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik bos tempat Sdr. SUPIAN bekerja. Becak tersebut digunakan oleh Sdr. SUPIAN untuk mengangkut buah sawit curian milik PT. Rapala;
- Bahwa 1 (satu) unit pisau egrek adalah barang yang digunakan Sdr. SUPIAN dan Terdakwa untuk memanen buah sawit milik PT. Rapala;
- Bahwa 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut memiliki berat kurang lebih 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa Sdr. SUPIAN dan Terdakwa tidak ada izin dari PT. Rapala dalam mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Sdr. SUPIAN dan Terdakwa mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut tersebut adalah untuk dijual;
 - Bahwa akibat perbuatan Sdr. SUPIAN dan Terdakwa, PT. Rapala mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah EDI



ARJAL ALIAS KACAK BIN SANUSI OK yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa EDI ARJAL ALIAS KACAK BIN SANUSI OK dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu kegiatan aktif yang dimulai dari menyentuh suatu benda, kemudian memegangnya, mengangkat, lalu memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar 04.50 WIB Sdr. SUPIAN dan Terdakwa dipergoki oleh petugas keamanan PT. Rapala saat sedang mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut di area perkebunan PT. Rapala blok F1 afdeling 10 yang berlokasi di Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Akan tetapi pada saat itu petugas keamanan PT. Rapala hanya berhasil mengamankan Sdr. SUPIAN karena Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan bahwa 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut yang diambil dan dibawa oleh Sdr. SUPIAN



dan Terdakwa dari area perkebunan PT. Rapala blok F1 afdeling 10 yang berlokasi di Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang adalah milik PT. Rapala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dimiliki secara melawan hukum artinya seseorang telah sadar bahwa dengan perbuatannya untuk memiliki barang milik orang lain adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan Sdr. SUPIAN dan Terdakwa mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Rapala. Selain itu, tujuan Sdr. SUPIAN dan Terdakwa mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut tersebut memiliki berat kurang lebih 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) kilogram. Akibat perbuatan Sdr. SUPIAN dan Terdakwa, PT. Rapala mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar 04.50 WIB Sdr. SUPIAN dan Terdakwa dipergoki oleh petugas keamanan PT. Rapala saat sedang mengambil 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut di area perkebunan PT. Rapala blok F1 afdeling 10 yang berlokasi di Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Akan tetapi pada saat itu petugas keamanan PT. Rapala hanya berhasil mengamankan Sdr. SUPIAN karena Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kelima telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa tersebut. Selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut;
- 1 (satu) buah becak motor warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit pisau egrek;
- 1 (satu) lembar tanda bukti timbangan dari PT. Rapala Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut, 1 (satu) buah becak motor warna hitam tanpa nomor polisi, serta 1 (satu) unit pisau egrek tersebut statusnya telah ditetapkan dalam putusan nomor 161/Pid.B/2023/PN Ksp atas nama Terdakwa SUPIAN Alias IAN Bin Alm. LATIP;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar tanda bukti timbangan dari PT. Rapala Kabupaten Aceh Tamiang merupakan barang bukti yang menunjukkan hasil penimbangan buah sawit curian Terdakwa dan Sdr. SUPIAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Rapala;
- Terdakwa sempat melarikan diri selama beberapa bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Arjal Alias Kacak Bin Sanusi Ok** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Edi Arjal Alias Kacak Bin Sanusi Ok** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 124 (seratus dua puluh empat) tandan buah segar kelapa sawit bersifat menyusut;
 - 1 (satu) buah becak motor warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit pisau egrek;

Statusnya telah ditetapkan dalam putusan nomor 161/Pid.B/2023/PN

Ksp atas nama Terdakwa SUPIAN Alias IAN Bin Alm. LATIP

- 1 (satu) lembar tanda bukti timbangan dari PT. Rapala Kabupaten Aceh Tamiang;

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Fadlan Ardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Andy Zulanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Fadlan Ardi, S.H., M.H.

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)